

PAJAK DIVIDEN DAN *E-COMMERCE* DALAM RUU *OMNIBUS LAW* PERPAJAKAN

Oleh Pandu Bestari Soepatmo

"Income tax has made more liars out of American people than golf" -- Will Rogers, humorist

Di tengah tengah kondisi peringkat daya saing investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia kurang menggembirakan, lagi lagi pajak harus tampil di depan sebagai salah satu penyelamatnya. Di penghujung 2019 ini pemerintah menyampaikan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draft RUU tersebut diwujudkan dalam sebuah *Omnibus Law* Perpajakan. Disebut *Omnibus Law* dikarenakan draft tersebut merupakan satu RUU yang bisa menyentuh 3 (tiga) UU dan secara paralel merevisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Sudah lebih dari satu dekade belakangan ini target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Akan tetapi sesuai fungsi pajak yang salah satunya adalah fungsi mengatur, *Omnibus Law* Perpajakan hadir sebagai wujud partisipasi pajak dalam upaya meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini dilatar belakangi perlambatan ekonomi serta belum optimalnya daya saing investasi di Indonesia selama ini. Bersama *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, *Omnibus Law* Perpajakan masuk dalam kategori super prioritas dalam Prolegnas 2020-2024. Dengan kata lain, untuk memperbaiki peringkat daya saing dan kemudahan berbisnis yang sedang tidak menggembirakan pajak lagi lagi harus tampil di depan.

MENGAPA DAN APA

Tekad pemerintah menjadikan negeri ini ramah investasi dan mudah untuk berusaha rupanya tidak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah hambatan amat sulit dihilangkan karena sudah berurat berakar.

Belum lagi sinergi di antara pemangku kepentingan masih jauh dari optimal. Sebenarnya soal kemudahan berbisnis di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kita boleh berbangga. Kita berhasil memperbaiki peringkat dengan sangat signifikan dari urutan ke-120 pada 2014 menjadi ke-106 pada 2015. Lonjakan peringkat pun terus berlanjut pada 2016 di posisi ke-91 dan se kemudian naik lagi ke urutan 72 dari total 190 negara. Namun lalu prestasi itu terhenti. Alih alih terus melejit, peringkat kemudahan berusaha Indonesia justru turun satu tingkat ke posisi ke-73. Padahal, yang menjadikan calon investor enggan berinvestasi di Indonesia bukan soal pajak. Sementara target yang dipatok Jokowi tidak main main, yakni Indonesia nantinya bertengger di level 40 dunia. (Media Indonesia, Senin, 9 Desember 2019).

Belum sirna di ingatan kita, usai dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 Jokowi menyinggung sebuah konsep per-undang-undangan yang disebut *Omnibus Law*. Jokowi berharap *Omnibus Law* akan memangkas kendala birokrasi di sektor investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Di 2017 Jokowi pernah menyebut ada 42.000 regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Walikota yang rentan bertentangan satu sama lain. Hal itu diakui Presiden menjadikan Indonesia sulit mengikuti perubahan global yang cepat yang menjadikan peringkat daya saing Indonesia masih rendah. Oleh karena itu Jokowi menilai bahwa harus ada reformasi struktural, deregulasi dan debirokrasi secara menyeluruh agar kemudahan berusaha di Indonesia menjadi sederhana. Untuk itulah Presiden Jokowi mengagas implementasi *Omnibus Law* yang salah satunya di bidang perpajakan.

Beberapa butir penting dalam *omnibus law* perpajakan:

Sebagai diksi, terminologi *omnibus law* mungkin terkesan asing di telinga kita. Akan tetapi sebagai sebuah metodologi, *omnibus law* sebenarnya dapat kita artikan sebagai harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih. Ada pun poin poin penting dalam *omnibus law* Perpajakan antara lain sebagai berikut:

Pertama, aturan mengenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi WP Badan dalam rangka meningkatkan investasi asing langsung (FDI). *Omnibus law* bakal memuat penurunan tarif PPh Badan secara bertahap dari yang saat ini 25% menjadi 22% pada 2021-2022, lalu menjadi 20% mulai 2023. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pengurangan PPh untuk perusahaan yang baru *go-public* (IPO) yaitu tarif 3% lebih rendah dari tarif normal selama lima pertama sejak IPO.

Kedua, pemerintah juga bakal menghapus PPh atas dividen baik dari dalam negeri maupun luar negeri. WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan di atas 25% tidak akan dikenakan PPh, sedangkan yang kepemilikan lebih kecil dari 25% bisa juga bebas PPh asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia dalam waktu tertentu. Begitu juga dengan WP orang pribadi yang normalnya terkena tarif PPh dividen 10%, maupun WP Badan dan orang pribadi *asal luar negeri* bisa dibebaskan dari PPh asal menginvestasikan kembali dividen di dalam negeri.

Ketiga, *omnibus law* perpajakan juga akan mempertegas aturan pengenaan PPh bagi subjek pajak dalam negeri (SPDN). Melalui aturan baru, nantinya penentuan WNI dan WNA sebagai SPDN berdasarkan masa tinggal di Indonesia yang mana di atas 183 hari termasuk SPDN, sementara masa tinggal kurang dari atau sama dengan 183 hari masih termasuk subjek pajak luar negeri (SPLN). Oleh karena itu, prinsip pengenaan pajak yang tadinya bersifat *world wide* kini menjadi prinsip teritorial yang berdasarkan lama masa tinggal di Indonesia.

Keempat, pemerintah juga mengatur ulang sanksi administratif perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Salah satunya, sanksi bunga atas kurang bayar karena pembetulan SPT an dan SPT masa sebelumnya ditetapkan 2% per bulan dari pajak kurang bayar. Nantinya, sanksi per bulan menggunakan formulasi suku bunga acuan berlaku ditambah 5% lalu dibagi 12 bulan (se). Dengan begitu besaran sanksi menjadi lebih ringan. Pemerintah juga meringankan sanksi denda bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak membuat atau tidak tepat waktu membuat faktur pajak dari sebelumnya 2% dari dasar pengenaan pajak, menjadi hanya 1%.

Kelima, pemerintah merelaksasi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sebelumnya, misalnya, Pajak Masukan perolehan barang atau jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat dikreditkan. Ke depan, Pajak Masukan dapat dikreditkan sesuai dengan bukti Faktur Pajak yang dimiliki.

Keenam, terkait penyamaan level *playing field* antara perdagangan konvensional dan *online*, pemerintah akan memberlakukan pemajakan. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan mengatur perusahaan digital seperti Netflix atau Amazon agar dapat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Untuk memungkinkan itu, maka pemerintah akan mengubah definisi Badan Usaha Tetap (BUT) dari yang awalnya berdasarkan kehadiran kantor fisik perusahaan di Indonesia (*physical presence*) menjadi berdasarkan kegiatan ekonomi di Indonesia (*economic presence*).

Ketujuh, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Nantinya, pemerintah pusat bakal mempertegas kewenangannya dalam menetapkan tarif pajak daerah secara nasional. Aturan lebih rinci terkait hal itu bakal diterbitkan dalam bentuk Perpres. Tujuannya untuk mengatur kembali kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak daerah secara nasional yang akan ditegaskan dalam RUU ini dan ditegaskan juga pengaturannya nanti melalui Perpres (Peraturan Presiden),” tutur Menkeu. Tujuannya, agar selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), pemda juga bisa lebih selaras dengan pemerintah pusat dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik melalui kebijakan dan peraturan-peraturan tingkat daerah.

Dari 7 (tujuh butir pokok pokok pikiran yang melatarbelakangi RUU *Omnibus Law* Perpajakan di atas pada kesempatan ini kita akan membatasi diri membahas hanya 2 (dua) topik saja. Pertama: perlakuan pajak atas penghasilan sehubungan dengan kepemilikan saham berupa dividen dan, Kedua: aspek pajak terkait transaksi perdagangan di dunia maya. :

I. PPh atas Dividen

Dalam dunia usaha, dividen adalah laba atas hasil usaha yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya.

Potensi penghasilan yang diharapkan pemegang saham selain dividen sebagai bentuk penyertaan modal di dalam suatu perusahaan adalah *capital gain*. Berikut kita akan membahas perlakuan PPh atas dividen berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis jenis perlakuan pajak atas dividen, dikaitkan dengan *omnibus law* perpajakan yang disampaikan pemerintah kepada DPR.

I.I. Yang Berlaku Saat Ini

Wajib Pajak (WP) Badan sebagai pemberi penghasilan berupa dividen akan memotong jenis PPh tergantung kepada siapa dividen tersebut diberikan.

a. Dividen sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23

WP Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas dividen tersebut dipotong PPh sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Pajak atas dividen tersebut merupakan pajak yang dibayar dalam berjalan yang nantinya dapat diklaim sebagai kredit pajak atas PPh terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh an bagi penerima penghasilan.

b. Dividen sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

WP Orang Pribadi (OP) Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan atas kepemilikan saham berupa dividen, dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 2009 tanggal 9 Februari 2009.

c. Dividen sebagai objek pemotongan PPh Pasal 26

WP Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, dipotong PPh sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. Namun, apabila penerima dividen ini adalah

WPLN dimana Negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD), maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan *Tax Treaty*.

d. Dividen yang dikecualikan dari PPh

UU PPh memberikan pengecualian atas dividen tertentu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

I.2. Jenis jenis Perlakuan PPh atas Dividen:

Ada tiga jenis skim atau cara memajaki penghasilan dari kepemilikan saham berupa dividen yaitu:

a. *Classical Corporate Tax System;*

Skim ini menganggap perusahaan dan *share holders* sebagai entitas terpisah alias subyek pajak yang berbeda. Akibatnya, atas penghasilan dari kepemilikan saham di suatu perusahaan seseorang bisa dikenai pajak lebih dari satu kali alias '*double taxes.*' Pertama, di level perusahaan PPh dikenakan atas laba perusahaan, Kedua: di level penerima, dikenakan lagi PPh ketika laba tersebut dibagikan kepada para pemegang saham. Skim ini sudah banyak ditinggalkan oleh otoritas pajak di banyak negara.

b. *Dividend Imputation System,*

Sebenarnya *Dividend Imputation System* tidak berbeda dengan *Classical System*. Bedanya, mungkin dimaksudkan sebagai manifestasi prinsip *pay as you earn* (PAYE) dalam *self assessment system*, skim ini memperlakukan pemberi penghasilan sebagai *withholder* atau pemotong pajak. Oleh karena itu ketika perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang saham ia harus memotong PPh. Pajak tersebut bagi penerima penghasilan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang bagi sang penerima. PPh yang telah dipotong tersebut nantinya dapat diklaim sebagai kredit pajak atas pajak terutang menurut SPT PPh an masing masing penerima penghasilan.

c. *One-tier Dividend System*

Skim ini hadir sebagai upaya untuk menghindari terjadinya *double taxes*. Ada kalanya disebut *single-tier dividend system*, skim ini menempatkan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan sesuai porsi kepemilikannya. Oleh karena itu penghasilan atas kepemilikan sahan berupa dividen tidak lagi dianggap sebagai obyek PPh di level pemegang saham sebagai penerima penghasilan. dengan demikian atas satu obyek pajak tidak lagi dikenai PPh lebih dari sekali.

Di ASEAN, Singapura adalah pelopor yang mengadopsi *One-tier Dividend System*, 2003 menggantikan *full imputation system* yang dioperasikan sejak 1948. Tujuannya ialah untuk menciptakan iklim perpajakan yang lebih atraktif. Hal itu disampaikan sendiri oleh Lee Hsien Loong di depan Parlemen tanggal 3 Mei 2002 ketika menyampaikan *Singapore Budget Special Report 2002*. Saat itu putra Lee Kuan Yew tersebut menjabat sebagai Menteri Keuangan merangkap Deputy Perdana Menteri. Momentum itulah yang dimanfaatkan Lee Hsien Loong menyampaikan mimpinya menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan dunia. Langkah Singapura mengadopsi *One-tier Dividen System* diikuti Malaysia di 2008.

I.3. Versi *Omnibus Law*

Dalam RUU *Omnibus Law Perpajakan* pemerintah kelihatannya akan mengoperasikan *One-tier Dividend System*. Dengan kata lain atas penghasilan kepemilikan saham baik dari dalam negeri maupun luar negeri dikecualikan dari pengenaan PPh. Sayangnya implementasi *One-tier corporate system* ini di Indonesia disertai persyaratan tertentu. WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan di atas 25% tidak akan dikenakan PPh, sedangkan yang kepemilikan lebih kecil dari 25% bisa juga bebas PPh asal menginvestasikan kembali dividennya di Indonesia dalam waktu tertentu. Begitu juga dengan WP orang pribadi yang normalnya terkena tarif PPh dividen 10%, maupun WP Badan dan orang pribadi asal luar negeri bisa dibebaskan dari PPh asal menginvestasikan kembali dividen di dalam negeri.

I.4. Komentar:

Bila benar bahwa *Omnibus Law* dimaksudkan sebagai bentuk penyederhanaan regulasi sebaiknya kita mengadopsi *one-tier corporate income tax* atas penghasilan dari kepemilikan saham berupa dividen. Implementasi skim tersebut ada baiknya tanpa adanya diskriminasi perlakuan. Dampak positif yang dapat ditimbulkan:

- a. menjadi insentif dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki saham perusahaan baik secara langsung mau pun melalui portofolio reksadana;
- b. dibebaskannya dividen atas pajak otomatis akan menambah daya beli sekaligus menaikkan *consumer power*. Kondisi ini berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bukankah konsumsi kontribusinya sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia?! ; apalagi
- c. pajak bukan lah penyebab utama investor asing enggan berinvestasi di Indonesia.

2. Pajak atas *E-Commerce*

Perubahan pola komunikasi seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah dimensi ruang dan waktu. Kalau dulu kita butuh tempat usaha tertentu untuk melakukan usaha, kini cukup '*virtual office*' saja. Saat ini kita dapat melakukan hubungan langsung dengan mitra bisnis (B2B) dimana pun hanya dalam hitungan detik saja. Tidak ubahnya membuka gerai di jagat raya, dengan membuat *website* dan menjadikannya media iklan kita dapat melayani konsumen (B2C) dalam bentuk *online-shopping*. Bahkan melalui iklan yang sama ia mempersilahkan konsumennya datang ke gerainya (O2O) guna mendapatkan produk tersebut.

Dengan menjelajahi situs-situs di internet kita dapat memilih produk apa saja yang kita inginkan di suatu tempat yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Informasi, data, jasa, film, lagu lagu dengan mudah dapat kita peroleh hanya dengan mengunduh via internet. Kita pun dapat menawarkan produk atau jasa tertentu (C2B) kepada perusahaan yang membutuhkannya. Dengan menggunakan *portal web* pribadi atau jasa *platform market place* seseorang dapat menawarkan (C2C) koleksi pribadi, barang budaya, barang bekas pakai, barang barang hobby, atau bahkan binatang kesayangan miliknya. Kondisi ini jelas punya pengaruh pada aspek perpajakan baik Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

a. Berdasarkan Ketentuan Yang Sedang Berlaku

Sampai saat ini Indonesia belum punya regulasi tentang perlakuan pajak terkait transaksi perdagangan di dunia maya atau *e-commerce*. Selama ini yang menjadi pegangan wajib pajak (WP) terkait perlakuan pajak terkait *e-commerce* adalah Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE/62/PJ/2013. Dalam perkembangannya, untuk menciptakan perlakuan setara antara transaksi *e-commerce* dan perdagangan konvensional Menteri Keuangan R.I tanggal 31 Desember 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 210/ PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*).

Regulasi yang diatur dalam PMK.210/PMK.01/2018 di atas sangat sederhana. Kesederhanaan itu diwujudkan berupa persyaratan baik *vendor* maupun konsumennya sama sama dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu komoditas yang diperdagangkan adalah barang dan/ atau jasa tradisional alias belum menyangkut *digitized products*. Entah apa sebabnya, PMK yang direncanakan berlaku efektif 1 April 2019 tersebut tanggal 29 Maret 2019 mendadak ditarik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Alhasil, sampai saat ini kita belum memiliki regulasi pajak terkait transaksi perdagangan di dunia maya.

b. Implementasi Di Beberapa Negara

Aspek pajak terkait *e-commerce*, mungkin tidak terlalu rumit sepanjang masih dalam wilayah yurisdiksi negara yang sama. Persoalan akan lain manakala *online shopping* tersebut melewati batas negara atau *multi-jurisdictional trading*. Belum lagi, bila komoditas dalam *cross border transaction* tersebut berupa *digitized products* seperti *website hosting*, *supply of software*, *online gaming*, *access to databases*, *downloading apps* atau musik, dan *distance teaching*. Perlakuan pajak atas transaksi seperti itu di banyak negara khususnya di negara negara Uni Eropa (UE) umumnya mengacu pada rekomendasi *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Yang menarik rekomendasi Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan tersebut khususnya yang menyangkut pajak-pajak atas konsumsi seperti PPN.

Di Eropa skim yang lagi ngetren terkait penyerahan *digitized products* yang melewati batas negara adalah *the VAT Mini One Stop Shop* (MOSS). Sebelum mengintrodusir skim ini, penyedia jasa atau *electronic marketplace* harus memiliki NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) di negara dimana konsumen berdomisili atas penyerahan *digitized products*. Akibatnya, seorang penyedia jasa atau *electronic marketplace* bisa punya banyak NPPKP meski tidak dalam bentuk *Permanent Establishment* (PE) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) melainkan cukup 'virtual' saja. Hal ini konsekuensi otoritas pajak di negara negara anggota UE harus tunduk pada *VAT Directive* yaitu harmonisasi sistem VAT yang harus dipatuhi setiap anggota UE.

Sejak 1 Januari 2015, MOSS memberi pilihan kepada penyedia jasa cukup memiliki satu NPPKP saja walau melakukan penyerahan kepada konsumen di beberapa negara sesama anggota Uni Eropa.

PPN terutang atas *intra-community e-commerce* tersebut menjadi hak otoritas pajak dimana konsumen berdomisili. Untuk bisa mengikuti skim ini penyedia jasa harus mendapat izin dari otoritas pajak dimana konsumen berdomisili. Meski hanya memiliki satu NPPKP hal itu tidak menghilangkan kewajiban penyedia jasa tersebut untuk menyampaikan SPT Masa PPN setiap 3 (tiga) bulan kepada otoritas pajak di negara dimana konsumen berdomisili. MOSS juga diberlakukan bagi *electronic marketplace* yang berkedudukan di luar Uni Eropa atas penyerahan *digitized products* kepada konsumen yang bertempat kedudukan di negara anggota UE. Amandemen terakhir terhadap skim ini dirilis tanggal 11 Desember 2018. Namun belum sempat amandemen tersebut berlalu efektif muncul kejutan baru. Parlemen Eropa tanggal 17 April 2019 menyetujui usulan Komisi Eropa tentang *Digital Single Market (DSM)*.

c. Diusulkan Dalam RUU *Omnibus Law*

Terkait penyamaan level *playing field* antara perdagangan konvensional dan online, pemerintah akan memberlakukan pemajakan. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan mengatur perusahaan digital seperti Netflix atau Amazon agar dapat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Untuk memungkinkan hal itu, akan mengubah definisi Badan Usaha Tetap (BUT) dari yang awalnya berdasarkan kehadiran kantor fisik perusahaan di Indonesia (*physical presence*) menjadi berdasarkan kegiatan ekonomi di Indonesia (*economic presence*).

d. Komentar Penulis

Kalau hanya dimaksudkan sebagai pemungut PPN, *electronic marketplace* di luar negeri seperti Netflix atau Amazon tidak perlu harus diwujudkan dalam bentuk *Permanent Establishment* atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan kata lain kita tidak perlu

mengubah definisi BUT atau *Permanent Establishment* yang awalnya berdasarkan *physical presence*) menjadi berdasarkan *economic presence*. Pasalnya, walau PPN Indonesia termasuk *European-style VAT*, akan tetapi realitanya PPN yang diimplementasikan negara negara UE tidak sepenuhnya seperti seharusnya *European-style VAT*. Bahkan dalam kondisi sekarang ini PPN di Indonesia punya kelebihan tertentu dalam mengenakan pajak atas *digital cross border transaction*. Caranya, bekerjasama dengan Kementerian KOMINFO atas *digital cross border transaction*, pajak dikenakan di lokasi konsumen akhir berada. Selain karena Indonesia mengaopsi *destination principle*, hal ini sesuai dengan 'goal' PPN itu sendiri bahwa *belasting destinataris* atau penanggung beban PPN adalah konsumen akhir.

Penutup